

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan mengenai pengetahuan umum tentang Uni Eropa dan juga menjelaskan secara singkat mengenai tindak Islamophobia di Perancis pada tahun 2015-2016. Kemudian akan dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika Penelitian.

A. Latar Belakang

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional yang berada di benua Eropa, yang beranggotakan hampir semua negara di Eropa. Uni Eropa termasuk kedalam organisasi multilateral yang memberi pengaruh besar dan terbaik di dunia. Seiring perjalanannya, Uni Eropa mengalami banyak perkembangan yang cukup besar dan dapat dikatakan berhasil sebagai organisasi multilateral. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya negara yang menyetujui untuk masuk ke Uni Eropa dan cakupan kerjasama yang luas yang dilakukan oleh Uni Eropa (Tuwo, 2017).

Sebelum adanya Uni Eropa, negara-negara di Eropa telah melakukan beberapa kerjasama antar negara. Pada tahun 1965 telah terbentuk beberapa susunan kerjasama di Eropa, seperti *European Coal and Steel Community* (ECSC), *European Economic Community* (EEC) dan *European Atomic Energy Community* (Euratom). Dan kemudian pada tahun 1993 melalui *Maastricht Agreement* komunitas tersebut menjadi Uni Eropa (Nuraeni S., 2010). Tujuan terbentuknya Uni Eropa adalah sebagai wadah negara anggota untuk menjalin kerjasama, selain itu juga untuk mempererat hubungan antar negara anggota, dan meningkatkan integrasi ekonomi. Uni Eropa dibentuk oleh beberapa negara Eropa yang dikenal dengan *The Inner Six*, yaitu Belgia, Belanda, Jerman, Luksemburg, Italia dan Perancis. Saat ini Uni Eropa memiliki 27 negara anggota, yang mana salah satu anggota dari Uni Eropa memilih untuk keluar dari keanggotaannya, yaitu negara Inggris, yang mana

negara Inggris resmi keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Januari 2020 (Ilmu Pengetahuan Umum, 2021).

Uni Eropa juga merupakan sebuah lembaga yang membahas mengenai penerapan hak asasi manusia, masalah ekonomi dan politik, serta memperkecil konflik internal yang muncul antar negara anggota (Central Intelligence Agency, 2016). Selain mempererat hubungan antar negara anggota, Uni Eropa juga berupaya meminimalisir diskriminasi antar warga negara anggota Uni Eropa melalui *Treaty Of Lisbon*. Pada traktat tersebut membahas mengenai penghapusan batas internal suatu negara dan melakukan kerjasama antar negara di kawasan Uni Eropa serta pembebasan perpindahan barang, jasa, modal dan migrasi warga (Bonde, 2007).

Traktat Lisbon mengatur mengenai pelarangan terkait perlakuan diskriminasi sesama manusia berdasarkan agama, warna kulit, kewarganegaraan dan strata sosial yang tercantum dalam *Treaty on European Union* Bab 1 Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non- discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail (The Treaty on The European Union).

Traktat Lisbon merupakan hasil amandemen dari Traktat Uni Eropa yang ditandatangani di Lisbon, Portugal, pada tanggal 13 Desember 2007 oleh 27 Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri perwakilan Negara-Negara Anggota Uni Eropa. Traktat tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2009 di semua negara anggota Uni Eropa.

Uni Eropa memberikan perhatian khusus pada hak asasi manusia yang terkait dengan suaka dan migrasi, dan menjadikannya aspek penting pada kebijakan luar negerinya sebagaimana diabadikan dalam Traktat Lisbon (Council Of The European Union, 2010). Disebutkan dalam Traktat Lisbon bahwa Uni Eropa sangat

mendukung nilai-nilai hak asasi manusia. Kaum minoritas yang mengalami diskriminasi dan pelanggaran HAM saat ini menjadi perhatian dunia, yang salah satunya adalah Islamophobia di Perancis.

Islamophobia adalah kebencian dan ketakutan terhadap Islam dan muslim yang tercipta dari pikiran masyarakat itu sendiri dan juga ditambah dari pemberitaan media tentang radikalisme (Triandafyllidou, 2010). Pemberitaan media terkait Islam sebagai agama yang radikal membangun kebencian terhadap Islam dan Muslim, dimana kebencian tersebut akan bermanifestasi dan menimbulkan tindak diskriminasi terhadap Muslim. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan diskriminasi terhadap Muslim merupakan buah dari Islamophobia.

Perancis adalah salah satu negara di kawasan Eropa Barat yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di kawasan tersebut. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Muslim di Perancis berjumlah 5,7 Juta jiwa atau sekitar 8,8 % dari total penduduk di Perancis (Hackett, 2017). Meskipun penduduk Muslim Perancis tergolong cukup besar dalam hal jumlah, namun tidak membuat mereka terlepas dari tindakan Islamophobia. Pada Observatorium OIC yang berjudul *Eight OIC Observatory Report on Islamophobia* (Organisation of Islamic Cooperation, 2015), menuliskan bahwa media Barat, termasuk media sosial terus memainkan peran sebagai kunci dalam mempromosikan dan menyebarkan budaya anti-Muslim. Kurangnya obyektivitas dan pelaporan yang bisa dikombinasikan dengan fokus yang terus menerus pada masalah 'ekstrimisme Islam' yang dapat memperkuat stereotip negatif pada muslim. Stereotip negatif serta kebencian yang dibangun oleh media menggiring opini publik untuk melakukan tindakan Islamophobia. Tindakan Islamophobia yang dialami oleh warga Muslim di Perancis berupa tindak kekerasan, ujaran kebencian, diskriminasi dalam pemenuhan hak sebagai warga negara Perancis, serta pelarangan dalam pemakaian jilbab bagi wanita Muslim di ruang publik.

Beberapa contoh tindak Islamophobia yang terjadi di negara Perancis. Adanya penembakan yang dilepaskan di masjid yang terletak di Digne-les-Bains wilayah

Provence, dan juga pada sebuah masjid di Soissons (Mulholland, 2015). Pada tanggal 14 Januari 2015, seorang pria Maroko ditikam hingga tewas di rumahnya sendiri yang berada di selatan Perancis. Pada penyerangan tersebut, penyerang memaksa masuk melalui pintu rumahnya yang berada di desa Beaucet di dekat Avignon, kejadian tersebut berlangsung pada malam hari. Pada penyerangan tersebut pelaku berteriak “Saya adalah Tuhanmu, saya adalah Islammu” sebelum berulang kali menikam korban yang bernama Mohamed El Mokouli (Alarabiya News, 2015). Slogan-slogan anti-Islam dipasang pada dinding-dinding masjid di kota Poitiers, Lieven dan Béthune. Sedangkan pada kota Bayonne di pantai Atlantik kata-kata “Orang Arab Kotor” dan “Pembunuh” dilontarkan disebagian depan masjid (Mulholland, 2015). Pada Agustus 2016 dikeluarkannya peraturan yang melarang penggunaan “*Burkini*” sebuah busana renang bagi wanita berhijab (Aljazeera, 2016).

Dalam hal untuk menyelesaikan kasus diskriminasi yang berupa rasisme dan juga intoleransi di Eropa, Uni Eropa mempunyai program yang berfokus kepada rasisme dan intoleransi di Eropa yaitu *European Commission against Racism and Intolerance* (ECRI) adalah sebuah badan pemantau hak asasi manusia yang mengkhususkan diri dalam pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan perang melawan rasisme, diskriminasi (meliputi ras, etnis, warna kulit, kewarganegaraan, agama, bahasa, identitas gender dan orientasi seksual), xenophobia, anti-semitisme, dan intoleransi di Eropa. ECRI didirikan oleh KTT pertama (Konferensi Tingkat Tinggi) yang diwakilkan oleh kepala negara pada setiap negara anggota dari Dewan Eropa pada tahun 1993 dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Saat ECRI mencapai 25 tahun dalam memerangi rasisme dan intoleransi, tren saat ini menunjukkan bahwa rasisme dan intoleransi masih menjadi masalah yang terus-menerus terjadi di masyarakat di Eropa. Sehingga, hal-hal tersebut masih memerlukan upaya-upaya baru untuk dapat teratasi.

ECRI mengeluarkan Rekomendasi kebijakan Umum atau *General Policy Recommendations* yang ditujukan kepada pemerintah semua negara anggota. Rekomendasi-rekomendasi ini memberikan pedoman yang harus digunakan oleh

pembuat kebijakan ketika membuat dan menyusun strategi dan kebijakan nasional. Beberapa rekomendasi merinci elemen atau sistem tertentu yang perlu diperkenalkan untuk memerangi rasisme dan intoleransi secara efektif. Rekomendasi Kebijakan Umum atau *General Policy Recommendations* yang lain menetapkan pedoman untuk mendukung perang melawan rasisme di bidang tertentu. Dan pada *General Policy Recommendations*, terdapat beberapa yang relevan dengan Islamophobia, yaitu *General Policy Recommendations* no 5, no 7, dan no 8. Pada *General Policy Recommendations* No. 5 (2000) mengenai “Memerangi Intoleransi dan diskriminasi terhadap umat Islam”, dan *General Policy Recommendations* No. 7 (2002) mengenai “Undang-undang untuk memerangi rasisme dan diskriminasi rasial”, dan yang terakhir *General Policy Recommendations* No. 8 (2004) “memerangi rasisme dan terorisme”.

ECRI General Policy Recommendation No. 5 recognizes that the Muslim community is subject to prejudice, which “*can manifest itself in different guises, particularly through negative public attitudes but also to varying degrees, through discriminatory acts and through violence. and harassment.*”

ECRI General Policy Recommendation No. 7 defines racism as “*the belief that grounds such as race, color, language, religion, nationality of ethnic origin justify contempt for a person or group person, or the nation of superiority of a person or group of person*”.

ECRI General Policy Recommendation No. 8 on combating racism while fighting terrorism (ECRI (2004) 26) notes that “*As a result of the war on terrorism involved since the events of September 11, 2001, certain groups of people, especially Arabs, Jews, Muslims, certain asylum seekers, refugees and immigrants, certain visible minorities and people who are considered to be part of such groups, become highly vulnerable to racism and/or racial discrimination in various areas of public life including education, employment, housing, access to goods and services, access to places of worship. public policy, and freedom of movement.*” (EUMC, 2006)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada latar belakang di atas, permasalahan yang penulis rumuskan adalah **Bagaimana upaya Uni Eropa dalam menangani kasus Islamophobia di Perancis pada tahun 2015-2016?**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, diperlukannya kerangka pemikiran dalam bentuk konsep. Model, ataupun teori. Penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional dan juga HAM.

1. Organisasi Internasional

Terbentuknya organisasi internasional karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar bangsa yang membutuhkan wadah sebagai alat untuk melaksanakan kerjasama internasional dan mencapai kepentingannya. Sebagai sebuah organisasi, Organisasi Internasional harus memiliki minimal tiga aspek penting yaitu aspek hukum, aspek kerjasama dan aspek peranan (R, 1997).

Seperti yang kita tahu, bahwasanya Uni Eropa merupakan Organisasi Supranasional yang memiliki anggota hampir seluruh negara di kawasan Eropa. Uni Eropa memiliki peran sebagai wadah untuk menampung aspirasi, kepentingan dan pengaruh negara-negara anggota, serta merealisasikan gagasan-gagasan yang disalurkan oleh negara-negara anggota. Uni Eropa terbentuk untuk mempererat hubungan antarnegara di Eropa dan mempermudah negara-negara anggota untuk bekerja sama menghadapi permasalahan-permasalahan yang nantinya bisa terjadi dengan cara saling membantu satu sama lain dalam bidang ekonomi, keamanan, dan lainnya. Konsep Organisasi Internasional juga menyebutkan bahwa organisasi internasional menjadi pihak yang netral dalam mengambil keputusan jika ada konflik yang terjadi di dalam kawasan organisasi tersebut, antara negara anggota dengan negara anggota lainnya atau negara anggota yang terlibat konflik di luar batas regional, seperti yang dilakukan

Uni Eropa terhadap Perancis terkait masalah Islamophobia di wilayah Perancis.

Melalui konsep organisasi internasional, salah satu aspek penting pada konsep organisasi internasional adalah aspek peranan, peran Uni Eropa yang memiliki sikap netral dalam mengatasi sebuah kasus pada negara anggotanya mempunyai hak untuk menindaklanjuti sikap Perancis yang telah melanggar ketentuan yang tertulis pada Traktat Lisbon. Yang mana Traktat Lisbon tersebut adalah dasar hukum Uni Eropa, dimana negara Perancis telah melakukan tindak diskriminasi pada kaum minoritas, yaitu minoritas muslim atau yang biasa disebut dengan Islamophobia.

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh seseorang memiliki banyak kategori seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk bebas memilih agama apapun serta hak mendapat perlindungan dan keamanan. Hak Asasi Manusia juga dapat diartikan sebagai proteksi terhadap individu dalam menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi nanti di kehidupan mereka serta individu tersebut dapat mengapresiasi potensi mereka secara bebas (Davidson, 1994).

Pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang kepada individu atau kelompok. Perlakuan tidak adil hingga bentuk pengucilan dan diskriminasi terhadap seseorang ataupun suatu kelompok minoritas termasuk dalam pelanggaran (HAM, termasuk Islamophobia di Perancis dimana tidak adanya kebebasan beragama pada kaum muslim disana)Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa Pasal 14 yang berisi “Penikmatan hak-hak dan kebebasan yang dikemukakan dalam Konvensi ini harus dijamin tanpa diskriminasi berdasarkan apapun seperti jenis kelamin, suku/ras, warna kulit, bahasa, agama,

pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial karena kelompok minoritas nasional, kekayaan, kelahiran atau status yang lain” (ELSAM, 1958) . Adapun enam prinsip utama Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yaitu *freedom* (kebebasan), *dignity* (harga diri), *justice* (keadilan), *equality* (kesetaraan) dan hak untuk mendapatkan kewarganegaraan (Council of European, 2000).

Hal tersebut juga terlihat pada negara Perancis yang melakukan beberapa tindak islamophobia kepada kaum minoritas di Perancis, seperti mengeluarkan kebijakan yang menempatkan muslim di Perancis memilih antara mengikuti peraturan dari pemerintah atau mengikuti peraturan dari agama Islam. Hal tersebut termasuk kedalam pelanggaran HAM, dikarenakan pada Hak Asasi Manusia salah satunya adalah memiliki hak bebas untuk memilih agama apapun, dan pada Konvensi Hak Manusia Eropa pasal 14, memiliki prinsip utama yang salah satunya adalah kebebasan, dengan hal tersebut pemerintah Perancis sudah merampas kebebasan beragama pada kaum minoritas di Perancis.

D. Hipotesis / Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga kerangka teori di atas, jawaban sementara pada penelitian ini berupa, Uni Eropa berperan aktif dalam menangani permasalahan Islamophobia di Perancis melalui Komisi Eropa melawan Rasisme dan Intoleransi (ECRI) dengan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi terkait Islamophobia di Perancis.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan kajian pustaka atau dengan teknik pengumpulan data yang berbentuk studi kasus yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah ilmiah, majalah dan artikel dari situs-situs internet, serta sumber-sumber yang mendukung penelitian ini. Jenis data yang disajikan pada penelitian ini adalah data sekunder, dan

menggunakan teknik analisa data yang bersifat kulitatif.

F. Jangkauan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah mengenai permasalahan Islamophobia di Perancis serta peran Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional yang juga menangani masalah Islamophobia di Eropa. Data penelitian ini dibatasi pada tahun 2015-2016. Serta penelitian ini berfokus pada Islamophobia di negara Perancis.